

EVALUASI KEBIJAKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2011 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH (STUDI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH)

Mufidah

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The objective of this research is to evaluate policy in conducting Governor and Vice Governor election in Central Sulawesi held by Regional General Election Commission of Central Sulawesi Province Year 2011. This research is descriptive evaluative and based on a case study. This study described a certain phenomena from governor and vice governor election policy conducted by General Election Commission Central Sulawesi Province, while this research applied qualitative approach by collecting qualitative data obtained from interviewed. Sample of the research consisted of: (1) Pairs of Elected Governor and Vice Governor Year 2011-2016; (2) Pairs of unelected Governor and Vice Governor; (3) General Election Commission of Central Sulawesi as a caretaker of Governor and Vice Governor Election Year 2011 at Central Sulawesi Province; and (4) Regional Election Desk. This research used primary and secondary data. The data were collected through observation, interview, and questionnaire distribution. Then, the data were analyzed by using interactive analysis model. The study result showed that implementation of Governor and Vice Governor Election Central Sulawesi Province Year 2011-2016 held by General Election Commission of Central Sulawesi Province had been conducted well, correctly, safely, smoothly, and democratically. In order to support the implementation of Governor and Vice Governor election of Central Sulawesi Province period 2011-2016, General Election Commission of Central Sulawesi Province have drawn up regulation concerning the implementation of Governor and Vice Governor Election period 2011-2016 according to law constitution.

Keywords: Policy Evaluation, General Election Commission of Central Sulawesi Province

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada bila dilihat dari indikator hasil pencapaian belum mencerminkan kualitas pelaksanaan Pilkada yang sebenarnya. Pelaksanaan Pilkada menyimpan akar perselisihan mendasar baik di tingkat kebijakan maupun pada kelembagaan. Salah satunya adalah pembentukan *Desk Pilkada* yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai lembaga tandingan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sebagai akibat dari besarnya tugas dan wewenang yang dimiliki yang sejenis dengan tugas dan wewenang KPU, seperti pelaksana sosialisasi dan fasilitasi, penanganan perkembangan politik dan Kamtibmas, serta advokasi Pilkada. Namun pada sisi lain, keberadaan *Desk Pilkada* juga dapat dipandang sebagai salah satu usaha pe-

merintah untuk menegaskan posisinya sebagai fasilitator Pilkada yang juga patut dihargai.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkada juga memiliki potensi bagi terjadinya konflik, yang dimulai konflik tertutup (*latent conflict*) yang masih belum nampak, beranjak menjadi konflik yang mencuat (*emerging conflict*) yang permasalahan dan pihak-pihak yang berselisih semakin jelas, dan berujung pada konflik terbuka (*manifest conflict*), dimana pihak-pihak yang berselisih mulai aktif.

Konflik Pilkada bermuara pada tiga titik. *Pertama*, konflik struktural, yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya Pilkada. *Kedua*, konflik kepentingan, yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya persaingan kepentingan

yang bertentangan dengan masalah psikologis. *Ketiga*, konflik hubungan, yang terjadi sebagai akibat adanya kesalahan persepsi atau salah komunikasi akibat terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Intensitas konflik ketiga merupakan yang paling tinggi karena konflik tersebut terjadi di tingkat paling bawah dan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam pola hubungan dalam mengakses sumber daya.

Salah satu contoh yang paling nyata dari konflik dalam pelaksanaan Pilkada seperti di daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Tolitoli dan Banggai. Konflik di dua kabupaten tersebut telah membuktikan terjadinya konsolidasi konflik yang bermula dari konflik tertutup menjadi konflik terbuka. Jika tidak dicarikan solusi yang terbaik, maka konflik-konflik Pilkada semacam itu akan dapat mengarah kepada pertikaian terus menerus dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif dan bahkan dapat berkembang menjadi suatu kerusuhan massal.

Selain itu pelaksanaan Pilkada juga memberikan gambaran yang cukup mencekam dan bersifat ambivalen, yakni adanya gejala terjadinya penurunan politik kultural dan meningkatnya politik kepentingan, serta sikap rasionalitas dan obyektivitas pemilih. Bukti paling sederhana adalah koalisi antar partai politik yang dibangun dengan tidak lagi mengindahkan norma ideology yang dipegang sebagaimana yang terjadi pada koalisi antara PKS dengan PDI-P. Pilkada juga menunjukkan bahwa ternyata tidak ada korelasi yang signifikan antara pemenang pemilu 2009 dengan kemenangan Pilkada, hal ini dapat dilihat dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011.

Adanya bukti bahwa kemenangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2011 tidak ditentukan oleh partai pendukung calon. Hal ini karena partai ternyata hanya menjadi pintu masuk bagi calon untuk

memenuhi prasyarat minimal menurut hukum untuk mengikuti Pilkada. Meskipun koalisi politik antar elit politik telah dibangun dan dilegal formalkan, namun hal itu tidak secara otomatis diikuti oleh para pemilih untuk melaksanakannya. Pemilih lebih mengutamakan rasionalitas dan obyektivitasnya dalam menjatuhkan pilihan politik dibanding mendahulukan kepentingan para elit partai.

Selain itu, berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditemui mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan terdapat berbagai masalah, diantaranya adalah masalah pada internal Parpol dalam rangka pencalonan, masalah pada KPUD sebagai penyelenggara.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan, permasalahan terjadi pada berbagai titik, diantaranya masalah pendaftaran pemilih, masalah pendaftaran dan penetapan calon, masalah kampanye, masalah pemungutan suara, masalah penghitungan suara, masalah penetapan pengesahan dan pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari demokrasi lokal bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah akan terus bergulir pada waktu-waktu mendatang. Namun berbagai gejala yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaannya telah berjalan dengan relatif baik, masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan serius yang mesti diatasi karena berpotensi untuk mengganggu pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada masa-masa yang akan datang maka dibutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi dalam hal ini berarti tindakan untuk menilai penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, maka evaluasi yang bersifat komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara yang secara lebih detil untuk kemudian mencari alternatif pemecahannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif evaluatif*. Penelitian *deskriptif evaluatif* dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara *Purposive Sampling* yang terdiri dari: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode Tahun 2011-2016, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang tidak terpilih, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah selaku penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011. 4). Desk Pemilihan Kepala Daerah (Desk Pilkada). Dalam upaya untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara atau sumber data Studi kepustakaan, Studi lapangan, dilakukan dengan cara: Observasi, Wawancara, analisis data menggunakan metode kualitatif. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Terhadap Pelaksanaan Tahapan-Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah

Evaluasi Kebijakan, adalah aktivitas yang hanya mengevaluasi aktivitas atau kegiatan tertentu, dimana dalam konteks penelitian ini aktivitas atau kegiatan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi dari :

Tahapan persiapan, yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 tentang “Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011”, meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah; perencanaan penyelenggaraan Pilkada, yang mencakup penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pilkada; pembentukan panwas, PPK, PPS dan KPPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tersebut di atas, seluruhnya dilaksanakan dalam tahapan persiapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011.

Setelah melalui tahapan persiapan, tahapan berikutnya dalam rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi

Sulawesi Tengah adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan Pelaksanaan meliputi: Penetapan daftar pemilih, yang mencakup: transfer P4B, pemutahiran daftar pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara, pengumuman daftar pemilih tetap; pencalonan, yang mencakup: diusulkan parpol/gabungan parpol yang memperoleh kursi 15% di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah, proses parpol menjaring pasangan calon, parpol mencalonkan/mendaftarkan, masa pendaftaran 7 hari sejak diumumkan, penelitian paling lama 7 hari, perbaikan atas usulan 7 hari, penelitian ulang 7 hari, pengumuman pasangan calon yang sah paling lama 7 hari setelah selesai penelitian ulang, undian nomor urut pasangan calon (1 hari); pengadaan dan distribusi logistik, yang mencakup: *cheking* bilik suara dan pengadaan bilik suara yang rusak, pengecekan dan pengadaan kotak suara yang rusak, tinta, alat coblos, bantalan, alat tulis, pembuatan film, pencetakan surat suara, sertifikat, formulir-formulir lain, distribusi logistik; kampanye, selama 14 hari; masa tenang, selama 3 hari; pemungutan suara; penghitungan suara; penetapan pasangan calon terpilih atau penetapan 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan pelaksanaan Pilkada putaran kedua.

Kemudian setelah melalui tahapan persiapan dan pelaksanaan, tahapan berikutnya dalam rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah adalah tahapan pengesahan dan pelantikan. Tahapan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah setelah seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 selesai dilaksanakan, setelah Pemilukada selesai dilaksanakan maka KPU Propinsi Sulawesi Tengah menunggu hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh suara ter-

banyak. Setelah KPU Propinsi Sulawesi Tengah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang terpilih, maka langkah selanjutnya adalah KPU Propinsi Sulawesi Tengah memberikan kesempatan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang tidak terpilih untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia apabila menemukan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilukada, sebelum KPU Propinsi Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah persiapan untuk pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang tidak terpilih periode Tahun 2011-2016 yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI.

Untuk mengevaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan tolak ukur mengarah kepada kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William J. Dunn (dalam Nugroho, 2004:186) sebagai berikut:

Efektivitas

Efektivitas adalah kriteria dari evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan dari kebijakan itu telah dicapai. Pada konteks penelitian ini, efektivitas berkaitan dengan apakah hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan tahapan-tahapannya.

Berdasarkan hasil survey dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah selaku penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah telah tercapai dengan baik sesuai dengan keinginan yaitu melalui tahapan-tahapan seperti tahap persiapan, pelaksanaan, pengesahan dan pelantikan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, tergambar bahwa efektivitas hasil pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, ditunjukkan pada hasil yang diinginkan dari kebijakan itu yang telah tercapai sesuai dengan peraturan pemilihan kepala daerah dan berproses sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi.

Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu prinsip dasar untuk melakukan setiap kegiatan dengan tujuan untuk dapat memperoleh hasil yang dikehendaki dengan usaha yang seminimal mungkin dikaitkan dalam hubungannya dengan waktu, metode kerja dan biaya uang. Dengan kata lain efisiensi merupakan pelaksanaan cara-cara tertentu dengan tanpa mengurangi tujuannya dan merupakan cara yang termudah mengerjakannya, termurah biayanya, dan tersingkat waktunya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Pada konteks penelitian ini, efisiensi berkaitan dengan seberapa besar tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah selaku penyelenggara Pemilukada dalam melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil observasi peneliti di lokasi penelitian terlihat bahwa usaha-usaha yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016, di dalam mencapai hasil

yang diinginkan telah dilakukan dengan maksimal.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, tergambar bahwa efisiensi hasil pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, ditunjukkan pada usaha-usaha yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi selaku pihak penyelenggara, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 sesuai dengan pencapaian hasil yang diinginkan.

Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan publik mampu memecahkan masalah. Pada konteks penelitian ini, kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian terlihat bahwa hasil yang diinginkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara, mampu memecahkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 secara baik, tertib, aman, lancar dan demokratis serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, meskipun tidak dapat dipungkiri tetap ditemukan adanya masalah-masalah namun masalah tersebut tidak bersifat krusial.

Beberapa tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai bahwa pencapaian hasil yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah telah maksimal untuk mampu memecahkan masalah dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016, dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2011-2016 di Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2011-2016 umumnya berlangsung dengan lancar.
3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Melihat pada keseluruhan pemaparan di atas yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini unsur kecukupan terpenuhi pada hasil pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Perataan

Perataan adalah apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Pada konteks penelitian ini, perataan berkaitan dengan apakah anggaran penyelenggaraan Pemilukada telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pada hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 telah dilaksanakan dengan baik, memenuhi unsur transparansi sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan akhir atas Pertanggungjawaban Anggaran PILGUB yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah kepada publik disertai dengan Pembubaran Panitia Pelaksana.

Meskipun secara umum penggunaan anggaran dalam kebijakan pelaksanaan Pemi-

lian Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016, telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, namun disisi lain untuk KPU Kabupaten Sigi sesuai dengan hasil observasi peneliti ditemukan adanya permasalahan dalam penggunaan anggaran khususnya berkaitan dengan pembayaran honorarium PPK, PPS, dan KPPS di tingkat desa dan kecamatan.

Akan tetapi peneliti dapat menarik kesimpulan, tergambar bahwa perataan hasil pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, tergambar pada penggunaan anggaran Pemilukada yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah didalam penyelenggaraan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Responsivitas

Responsivitas adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu. Pada konteks penelitian ini, responsivitas berkaitan dengan apakah hasil kebijakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan dan terlibat dengan penyelenggaraan Pemilukada.

Sesuai dengan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa pada dasarnya hasil kebijakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah memuaskan semua pihak yang terlibat didalamnya, diantaranya Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara, Panwaslu Pemilukada selaku pihak pemantau dan pengawas, dan Para Calon Kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta para Tim Sukses Pasangan Calon selaku pihak yang terlibat secara langsung dalam kompetisi Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016. Meskipun disisi lain, ada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 yang melayangkan gugatan segketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, namun secara umum pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, tergambar bahwa responsivitas hasil pelaksanaan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, tergambar pada terpenuhinya kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan dan terlibat secara langsung dengan penyelenggaraan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah.

Ketepatan

Ketepatan adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Pada konteks penelitian ini, ketepatan berkaitan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah benar-benar berguna atau bernilai.

Berdasarkan pada hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, peneliti melihat bahwa pada dasarnya hasil kebijakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, telah memberikan nilai manfaat atau kegunaan bagi masyarakat luas di Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan karena dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang terpilih untuk masa bakti tahun

2011-2016 dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di Propinsi Sulawesi Tengah, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota. Kondisi ini membuktikan bahwa penyelenggaraan kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah telah terselenggara dengan baik, tertib, aman, dan lancar serta memenuhi unsur demokratisasi yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Meskipun hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 telah berhasil dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara dengan baik, dilihat dari kriteria Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan, namun disisi lain masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2011.

Beberapa kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan tersebut diantaranya adalah: Perhitungan suara terdapat gejala bahwa tidak semua penduduk yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya, Hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah memunculkan adanya ketidakpuasan dari pasangan calon yang jumlah suaranya lebih rendah, Pada sisi kebijakan, meskipun terdapat banyak kebijakan mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2011-2016, namun ternyata kebijakan-kebijakan tersebut mengandung masalah ketidakjelasan. Pada sisi kelembagaan salah satu masalahnya adalah pembentukan *Desk Pilkada* yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai lembaga tandingan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan pada kriteria efektivitas, terlihat bahwa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 telah tercapai sesuai dengan yang diinginkan.
2. Berdasarkan pada kriteria efisiensi, terlihat bahwa ada maksimalisasi terhadap tingkat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara.
3. Berdasarkan pada kriteria kecukupan, terlihat bahwa sejauh ini pencapaian hasil yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah selaku pihak penyelenggara, mampu memecahkan masalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016.
4. Berdasarkan pada kriteria Perataan, terlihat bahwa anggaran penyelenggaraan Pilkada didalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
5. Berdasarkan pada kriteria Responsivitas, terlihat bahwa hasil kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, telah memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan penyelenggaraan Pemilu.
6. Berdasarkan pada kriteria Ketepatan, terlihat bahwa hasil (tujuan) yang diinginkan dari kebijakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti tahun 2011-2016 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemili-

han Umum Propinsi Sulawesi Tengah, benar-benar telah berguna atau bernilai bagi masyarakat luas di Propinsi Sulawesi Tengah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Abdul, Wahab Solichin. 2005. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aminuddin dan A. Zaini Bisri, 2005. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dolbeare, Kenneth. M. 1975. *Public Policy Evaluation*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall: Eaglewood Cliffs, N.J.
- Dahl. 2000. *Decentralization and Development: Policies Implementation in Developing Countries*. London: Sage Publications.
- Dunn, N. William. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles. O. 2001. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchsin dan Putra, Fadillah. 2002. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

..... 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Steers, M. Richard. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Wibawa, Samudra, Pusbokusuma, Yuyun Pramusinto, Agus. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.